



KEPALA  
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN  
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN  
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA  
NOMOR 56.2 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NON PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN  
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2017

KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN  
TENAGA KERJA INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;  
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2017.
- KEDUA** : Pegawai non Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) diberikan Tunjangan Hari Raya Tahun 2017.
- KETIGA** : Pegawai non PNS sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA adalah Pegawai yang bukan merupakan PNS yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan/pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubhakti yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja dan tidak berstatus sebagai karyawan *outsourcing*.
- KEEMPAT** : Besarnya Tunjangan Hari Raya Pegawai non PNS sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA diberikan sebesar honor yang diterima setiap bulan.
- KELIMA** : Pembayaran Tunjangan Hari Raya kepada pegawai non PNS sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan masing – masing Satuan Kerja di Lingkungan BNP2TKI Tahun Anggaran 2017.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Juni 2017

KEPALA  
BADAN NASIONAL PENEMPATAN  
DAN PERLINDUNGAN TENAGA  
KERJA INDONESIA,



*Nusron Wahid*

NUSRON WAHID